



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 691C/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2024

TENTANG

**PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- Menimbang : a. Bahwa, untuk mewujudkan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dipandang perlu melaksanakan Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- b. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

PERTAMA...

- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 222/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2024, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 8 Januari 2024;
- KEDUA : Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (Pedoman Pelayanan Informasi) merupakan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- KETIGA : Untuk melaksanakan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



Zubaida Djaiz Baranyanan